



**KAJIAN AKADEMIK**  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**A. PENDAHULUAN**

1. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan konsepsi kewarganegaraan sebagai konsepsi yang mengatur bagaimana hubungan politis dan yuridis antara negara dengan salah satu unsur lahirnya negara yaitu warga negara, yang menjadi anggota penuh dari suatu negara yang berdaulat. Keanggotaan warga negara tersebut kemudian melahirkan konsekuensi hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya dan juga berarti kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dengan segala hak yang dimilikinya di manapun mereka berada.<sup>2</sup>
2. Perihal kewarganegaraan juga menjadi salah satu isu penting yang ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan dikuatkan dengan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat urgensi dan krusialnya isu kewarganegaraan, Pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara diatur dengan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan).

<sup>2</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal. 72.

undang-undang. Amanat tersebut telah ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). Bahkan jauh sebelum tahun 2006, tepatnya sejak proklamasi, telah dibentuk beberapa undang-undang yang mengatur ihwal kewarganegaraan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara (UU 3/1946) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 (UU 6/1947) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia (UU 8/1947) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia (UU 11/1948);
  - b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 62/1958) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 62/1958).
3. Dalam perjalanannya, UU 62/1958 menyisakan permasalahan filosofis, yuridis, dan sosiologis berupa termarjinalkannya warga negara di negaranya sendiri, pembuktian kewarganegaraan yang berdampak pada diskriminasi terhadap kelompok etnis, subordinasi status hukum perempuan (istri) dalam perkawinan campur antar warga negara terutama dalam hak untuk menentukan kewarganegaraan anaknya, kepastian hukum seorang anak untuk mendapatkan identitas kewarganegaraannya, terbaikannya hak kewarganegaraan, praktik dualisme kebijakan kewarganegaraan, dan tantangan globalisasi yang ditandai tingginya mobilitas penduduk dunia.<sup>3</sup>
4. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, UU Kewarganegaraan dibentuk untuk menjawab sekaligus menjadi dasar hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya

---

<sup>3</sup> Naskah Akademik, *loc. cit.*, hal. 89

kesetaraan dan keadilan gender. Penyesuaian dengan perkembangan dan pemenuhan terhadap tuntutan tersebut ditempuh dengan cara menerapkan asas-asas kewarganegaraan universal seperti asas *ius sanguinis*, asas *ius soli*, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantif, asas nondiskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas.<sup>4</sup>

5. UU Kewarganegaraan terdiri atas 8 bab dan 46 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Warga Negara Indonesia; Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
7. Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413 ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) di

---

<sup>4</sup> Merangkum beberapa asas yang dituliskan dalam Penjelasan Umum UU Kewarganegaraan.

bawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang kepada DPR RI telah melakukan kegiatan pemantauan dengan melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Kewarganegaraan dengan melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Kewarganegaraan pada tingkat daerah dengan melakukan diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan daerah Provinsi Bali, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Badung, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Mempawah.

8. Metode pemantauan pelaksanaan UU Kewarganegaraan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dilanjutkan dengan menelaah bahan hukum tersebut untuk menemukan masalah norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*). Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU Kewarganegaraan, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

## **B. HASIL PEMANTAUAN**

### **1. Aspek Substansi Hukum**

#### **a. Inkonsistensi definisi “Setiap orang” dalam UU Kewarganegaraan**

Pengaturan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kewarganegaraan memiliki inkonsistensi definisi “setiap orang” dalam UU Kewarganegaraan, hal ini berdampak pada ketentuan pidana pada Pasal 37 dan Pasal 38 UU Kewarganegaraan yang membedakan subjek yang dimaksud dari setiap orang, dimana Pasal 37 UU Kewarganegaraan tindak pidana dilakukan oleh setiap orang

sedangkan Pasal 38 UU Kewarganegaraan membedakan ketentuan pidana hanya pada subjek korporasi. Sehingga ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kewarganegaraan belum cukup memenuhi kejelasan rumusan dan menimbulkan berbagai macam interpretasi apabila penegakan hukum ingin menentukan ketentuannya.

**b. Tidak Relevannya Persyaratan Sehat Jasmani dan Rohani Sebagai Syarat Permohonan Pewarganegaraan**

Bahwa persyaratan pewarganegaraan melalui Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan dinilai masih bersifat diskriminatif yaitu sehat jasmani dan rohani. karena persyaratan tersebut dapat menjadi penghambat untuk setiap orang yang memiliki permasalahan disabilitas untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Selain itu dengan memperhatikan *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Conventions on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), dan General Comments Adopted by the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan di dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat wujud dan dasar atas jaminan untuk peraturan perundang-undangan lain terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk tidak dibenarkannya diskriminasi. Sehingga kaitannya dengan Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan memiliki pertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM.

**c. Belum Jelasnya Frasa “Dinas Tentara Asing” dalam Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan**

Ketentuan Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan masih menyisakan kekosongan hukum terhadap status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara terpaksa mengikuti keluarganya yang terpapar paham radikalisme (dinas tantara asing). Sehingga ketentuan Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan belum dapat memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas kepentingan nasional pada Penjelasan UU Kewarganegaraan, dimana asas kepentingan nasional merupakan bentuk peraturan yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

**d. Penenaan Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Bersifat Administratif dalam UU Kewarganegaraan**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan kewarganegaraan, guna menegakkan hukum, BAB VI UU Kewarganegaraan hadir mengatur beberapa pasal mengenai Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran terhadap pewarganegaraan yang salah satunya Pasal 36 UU Kewarganegaraan yang mengatur terkait dengan kelalaian pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan aspek penegakan hukum dalam pemberlakuan sanksi pidana Pasal 36 UU

Kewarganegaraan, ketentuan sanksi pidana dalam UU Kewarganegaraan dirasa belum efektif karena penjatuhan sanksi pidana terhadap kelalaian pejabat dalam tugas dan kewajiban administrasi tidak tepat dan sanksi tersebut belum pernah diterapkan dalam implementasi penegakan hukumnya.

#### **e. Minimnya Materi Muatan Yang Mengatur Mengenai Diaspora dalam UU Kewarganegaraan**

Diaspora merupakan bagian dari WNI dan telah menjadi komunitas yang nyata eksistensinya. Di satu sisi mereka ingin mengembangkan diri dan mencari kehidupan yang lebih baik melalui karir dan karya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi di lain sisi mereka tetap ingin berkewarganegaraan Indonesia. Sayangnya pengaturan mengenai diaspora termasuk hak dan kewajibannya serta hubungan timbal baliknya dengan negara dalam UU Kewarganegaraan belum cukup komprehensif dan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **2. Aspek Struktur Hukum**

Masih terdapat problematika koordinasi antar para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian permohonan pewarganegaraan yang berakibat pada tidak terpenuhinya jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian permohonan pewarganegaraan dan terkendalanya pelayanan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. Kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan yang juga mengakibatkan data dan informasi mengenai kewarganegaraan seseorang menjadi tidak akurat.

### **3. Aspek Sarana dan Prasarana**

Data terkait dengan perubahan status kewarganegaraan masih ditemukan beberapa permasalahan, terlebih mendapatkan atau kehilangan status kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh faktor keimigrasian, perkawinan, kependudukan, dan catatan sipil yang mana tanggungjawab terhadap data tersebut dilakukan oleh kementerian yang berbeda-beda yaitu Kemenkumham, Kemenlu, Kemenag, dan Kemendagri. Selanjutnya terdapat tantangan yang masih menjadi permasalahan atas data status kewarganegaraan saat ini, diantaranya: belum adanya standarisasi assessment verifikasi WNI; banyak WNI *undocumented* yang tidak memiliki/tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya; WNI yang terverifikasi dan memperoleh identitas dari Perwakilan Indonesia tidak secara otomatis diakui di negara setempat; tantangan geografis, di mana lokasi, jumlah, dan sebaran WNI atau yang diduga WNI tersebut tersebar di wilayah-wilayah *remote*; SAKE belum terintegrasi oleh sistem lain yang memiliki keterkaitan pada status kewarganegaraan;

perjanjian kerjasama oleh beberapa K/L dengan jangka waktu tertentu hanya pada urusan kewarganegaraan dari pekerja migran; dan Berita Negara belum menjadi *tools* integrasi data kewarganegaraan. Oleh karena itu, data dari kewarganegaraan saat ini menjadi tidak valid dan belum terdokumentasikan dengan baik meskipun telah terdapat sistem yang telah dibuat oleh Kemenkumham, Kemenlu, dan Kemendagri maupun publisitas pada Berita Negara.

#### **4. Aspek Budaya Hukum**

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan kewarganegaraan khususnya terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda yang merupakan akibat dari dilakukannya perkawinan campur disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan dibidang kewarganegaraan sehingga menimbulkan ketidakpedulian masyarakat untuk segera melaporkan status dari Anak Berkewarganegaraan Ganda tersebut secara administrasi. Padahal informasi yang diberikan guna menjadi bahan K/L terkait dalam hal untuk memberi kejelasan mengenai status kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda.

#### **5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila**

Terdapat beberapa materi muatan dalam UU Kewarganegaraan yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di antaranya:

- a. Pasal 9 huruf c, huruf e, dan huruf g UU Kewarganegaraan belum memberikan jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara yang berprinsip pada penghapusan diskriminasi sosial.
- b. Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan belum memberikan jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara yang berprinsip pada kepastian akan perlindungan hukum baik WNI yang diduga terpapar radikalisme dan berafiliasi dengan angkatan bersenjata asing.

Pasal-pasal dalam UU Kewarganegaraan tersebut berpengaruh signifikan dalam proses penyelenggaraan kewarganegaraan untuk mewujudkan perlindungan terhadap warga negara.

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Kewarganegaraan dari sisi substansi maupun implementasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Kewarganegaraan belum cukup memadai dan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian para

pemangku kepentingan terkait serta pembentuk undang-undang dalam hal melakukan revisi UU Kewarganegaraan.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Kewarganegaraan dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU).

Selain itu, dari sisi implementasi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan diantaranya belum optimalnya koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan baik dari sisi penyelesaian permohonan perwarganegaraan maupun dalam hal pelayanan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda; belum terintegrasinya data terkait status kewarganegaraan antara Kemenkumham, Kemenlu, dan Kemendagri; dan kurangnya informasi dan pemahaman terhadap konsekuensi bagi WNI yang terikat perkawinan campur dengan WNA.

### C. REKOMENDASI

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Kewarganegaraan dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan penyelenggaraan Kewarganegaraan, sebagai berikut:

#### 1. Aspek Substansi Hukum, diperlukan:

- a. Perlu penambahan definisi tersendiri mengenai “korporasi” dalam Ketentuan Umum RUU Kewarganegaraan;
- b. Penjelasan Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan terhadap basis variabel sehat jasmani dan rohani. Bahwa perumusan ketentuan sehat jasmani dan rohani tidak perlu melakukan penetapan, melainkan perlu mengakui ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang dapat melakukan/tidak dapat melakukan suatu kegiatan. Dimana alur tersebut terdiri dari: tahapan identifikasi subjek, tahap identifikasi faktor, dan tahap identifikasi kewajiban;
- c. Perlu penambahan penjelasan mengenai frasa “dinas tentara asing” dalam Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan menyesuaikan dengan fenomena radikalisme yang berskala global saat ini;
- d. Perlu pengkajian kembali terkait sanksi pidana dalam Pasal 36 UU Kewarganegaraan sehingga sanksi pidana dapat dikenakan ke jenis kejahatan yang relevan dan adanya penambahan sanksi administrasi seperti teguran secara tertulis dan denda administratif bagi yang melanggar sebelum penjatuhan sanksi pidana; dan

- e. Penambahan pengaturan mengenai materi muatan diaspora secara komprehensif dengan memperhatikan hak dan kewajiban diaspora serta hubungan timbal baliknya dengan negara.

**2. Aspek Struktur Hukum, diperlukan:**

- a. Penguatan sinergi dan peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan khususnya dalam hal pelayanan permohonan pewarganegaraan dan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda; dan
- b. Peningkatan kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan pelaksana UU Kewarganegaraan khususnya dalam hal pelayanan permohonan pewarganegaraan dan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.

**3. Aspek Sarana dan Prasarana, diperlukan:**

Pengintegrasian dari setiap sistem aplikasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang masih dikelola oleh masing-masing kementerian secara terpisah dengan upaya sinkronisasi data *de jure* dan *data de facto* yang dilakukan secara rutin dan teratur. Sehingga terdapat aplikasi kerjasama antara kementerian khususnya untuk nama-nama yang sudah ada di Berita Negara Republik Indonesia dapat secara otomatis ditindaklanjuti oleh pencatatan sipil supaya stelsel aktif dapat dilaksanakan.

**4. Aspek Budaya Hukum, diperlukan:**

- a. Sosialisasi dan literasi hukum yang lebih masif terkait dengan UU Kewarganegaraan, terutama di daerah yang berbatasan dengan negara lain. Beberapa di antaranya dapat dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, media sosial, dan pendekatan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau elemen masyarakat lokal; dan
- b. Adanya peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di K/L yang menangani urusan terkait dengan kewarganegaraan.

**5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:**

- a. Sinkronisasi dan penyelarasan materi muatan dalam RUU Perubahan Atas UU kewarganegaraan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan pada Pasal 9 huruf c, huruf e, dan huruf g serta Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan.